

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pajak memiliki peran penting di Indonesia dan menjadi suatu penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dalam kesejahteraan rakyat. Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat (1) Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak ialah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan menurut Mardiasmo (2016), pajak adalah iuran yang dipaksakan dibayar oleh rakyat kepada kas negara tanpa mendapat manfaat timbal balik yang dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran publik.

Berikut ini adalah tabel realisasi penerimaan pajak dan target pajak serta persentase efektifitas pemungutan pajak di Indonesia tahun 2018-2022.

**Tabel 1. 1**  
**Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2018-2022 (dalam triliun rupiah)**

Tahun	Penerimaan pajak		% pencapaian target
	Target	Realisasi	
2018	1.618,1	1.315,9	81,32
2019	1.577,6	1.332,1	84,44
2020	1.198,8	1.069,98	89,25
2021	1.444,54	1.547,8	107,14
2022	1.784	2.034,5	114,00

Sumber: <https://www.kemenkeu.go.id/home>

Dari tabel 1.1 di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa persentase pencapaian target pajak dari tahun 2018-2022 selalu berada diatas 80%. Dimana nilai realisasi penerimaan pajak tahun 2018 sebesar 1.315,9 triliun, 2019 sebesar 1.332,1 triliun, 2020 sebesar 1.069,98 triliun, 2021 sebesar 1.547,8 triliun dan tahun 2022 sebesar 2.034,5. Pada tahun 2018 hingga 2020 walaupun pencapaian di atas 80%, namun bisa dilihat nilai realisasi penerimaan pajak tercatat selalu tidak mencapai target yang telah ditetapkan dalam APBN. Penyebab realisasi penerimaan pajak tidak mencapai target adalah adanya perilaku penghindaran pajak baik wajib pajak pribadi, maupun wajib pajak badan. Pada tahun 2021 dan 2022 nilai realisasi telah mencapai target mencapai lebih dari 100%, tidak menutup kemungkinan penghindaran pajak masih bisa terjadi. Penghindaran pajak ini biasanya dilakukan karena pemegang saham di perusahaan ingin mendapatkan hasil investasi yang tinggi dengan mengurangi jumlah pajak yang terutang untuk meningkatkan keuntungan mereka.

Di Indonesia ada dua jenis wajib pajak yaitu wajib pajak pribadi dan wajib pajak badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan melakukan kewajiban perpajakan. Pelaksanaan pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia salah satunya adalah *Self Assessment System*. Artinya para wajib pajak melakukan seluruh proses penghitungan pajaknya sendiri, mulai dari menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri, yang sekarang dapat dilakukan melalui *e-filing* online tanpa harus mengunjungi Kantor Pelayanan Pajak. Dengan demikian, hal tersebut menjadi peluang yang bisa dimanfaatkan bagia wajib pajaak pribadi maupun badan untuk melakukan praktik penghindaran pajak (Sonia & Sunarto, 2022). Menurut Robert H. Anderson dalam Santoso & Rahayu (2019)

penghindaran pajak adalah metode untuk mengurangi pajak yang masih dalam batas peraturan perundang-undangan perpajakan, legal terutama dalam perencanaan perpajakan. Penghindaran pajak menggunakan celah yang ada dalam undang-undang atau peraturan untuk menghindari beban pajak dan dianggap legal karena tidak melanggar ketentuan perpajakan itu sendiri (Khairi, 2022).

Praktik penghindaran pajak memang tidak melanggar peraturan, tetapi bertentangan dengan tujuan peraturan pajak. Karena itu, masalah penghindaran pajak ini menjadi masalah yang rumit dan unik. Di satu sisi menghindari pajak tidak termasuk melanggar persyaratan, tetapi di hal lain penghindaran dari perpajakan jelas merugikan negara, karena dapat berdampak pada penurunan pendapatan negara.

Menurut laporan yang dibuat oleh *Tax Justice Network* menyatakan posisi Indonesia dalam kasus penghindaran pajak yang dilakukan wajib pajak terdapat di peringkat keempat se-Asia setelah China, India, dan Jepang. Penghindaran pajak di Indonesia tahun 2020 diperkirakan akan menyebabkan kerugian tahunan sebesar US\$ 4,86 miliar atau setara dengan Rp 68,7 triliun (dalam rupiah, senilai Rp 14.149 per USD). Dengan rincian kerugian disebabkan oleh wajib pajak badan sebesar Rp 67,6 triliun dan wajib pajak pribadi sebesar Rp 1,1 triliun. Hal ini disebabkan, perusahaan multinasional melakukan pengalihan laba ke negara yang dianggap utopia pajak untuk menghindari melaporkan jumlah keuntungan yang sebenarnya diperoleh dari negara tempat bisnis mereka beroperasi. Akibatnya, perusahaan yang menggunakan metode ini akhirnya membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya (fatimah, 2020).

Salah satu contoh kasus penghindaran pajak di Indonesia adalah transaksi properti pengembang Perumahan Bukit Semarang Baru yang dikembangkan oleh PT Karyadeka Alam Sari, yang mencakup penjualan rumah mewah seharga Rp 7,1 miliar di Semarang. Namun, hanya tertulis Rp 940 juta di akta notaris. Ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan harga sebesar Rp 6,1 miliar. Akibatnya, potensi pajak pertambahan nilai (PPN) yang harus disetor sebesar 10% dari transaksi ini dikalikan dengan Rp 6,1 miliar atau Rp 610 juta. Selain itu, pajak penghasilan tambahan (PPh) akhir sebesar 5% dikalikan dengan Rp 6,1 miliar atau Rp 300 juta, menyebabkan kekurangan pajak total sebesar Rp 910 juta. Jika developer ini menjual ratusan unit rumah mewah, negara dapat mengalami kerugian puluhan miliar rupiah (Madia, 2023).

Selain contoh kasus penghindaran pajak di atas, pada tanggal 8 Mei 2019 *Tax Justice Network* melaporkan perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) lewat PT Bentoel Internasional Investama melakukan praktik penghindaran pajak di Indonesia. BAT mengalihkan pendapatannya dengan dua cara. Pertama, antara tahun 2013 dan 2015 Bentoel banyak mengambil pinjaman dari perusahaan terkait di Belanda yaitu Rothmans Far East BV untuk membayar utang bank dan membayar mesin dan peralatan. BAT melakukan pinjaman dari Jersey melalui perusahaan di Belanda terutama untuk menghindari potongan pajak untuk pembayaran bunga kepada individu yang tidak berwarga negara. Meskipun Indonesia menerapkan pemotongan pajak sebesar 20%, karena perjanjian dengan Belanda, pajaknya menjadi 0%. Dalam hal ini Indonesia kehilangan pendapatan bagi negara sebesar US\$ 11 juta per tahun. Pasalnya dari utang US\$ 164 juta Indonesia harusnya bisa mengenakan pajak 20% atau US\$ 11 juta per tahun. Kedua,

Bentoel melakukan pembayaran untuk royalti, ongkos dan biaya IT dengan total US\$ 19,7 juta per tahun. Dalam hal ini Indonesia juga kehilangan mencapai US\$ 2,7 juta per tahun karena pembayaran royalti, ongkos dan biaya IT BAT kepada perusahaan-perusahaannya di Inggris (Prima, 2019).

Kerugian yang diakibatkan oleh praktik penghindaran pajak menunjukkan kelemahan aturan perpajakan di Indonesia. Pemerintah harus mengambil langkah yang efektif dalam penetapan aturan perpajakan, khususnya dalam pengawasan terhadap transaksi istimewa yang terjadi antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Praktik penghindaran pajak diduga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya ialah *capital intensity*. *Capital intensity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, ditemukan pada penelitian yang dilakukan oleh (Dwiyanti & Jati, 2019). Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa *capital intensity* merupakan aktivitas investasi yang dilakukan oleh perusahaan dalam aset tetap. Aset tetap yang dimaksud adalah aset berwujud yang digunakan oleh perusahaan selama lebih dari satu tahun dan bukan barang dagangan yang akan dijual. Investasi perusahaan pada aset tetap menyebabkan beban depresiasi. Beban depresiasi ini akan mempengaruhi pajak perusahaan karena bertindak sebagai pengurang laba, sehingga pajak terhutang perusahaan lebih rendah. Oleh karena itu, praktik perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak akan meningkat seiring dengan peningkatan jumlah aset yang dimilikinya. Namun, penelitian ini tidak searah dengan penelitian yang dilakukan oleh Ravanelly (2023) menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Selain *capital intensity*, faktor berikutnya yang diduga berpengaruh terhadap penghindaran pajak yaitu *financial distress*. *Financial distress* terjadi ketika suatu perusahaan tidak memiliki cukup dana untuk beroperasi atau melanjutkan bisnisnya. Perusahaan yang berada dalam situasi finansial tertekan akan mengambil risiko untuk menghindari pajak dengan lebih agresif demi kelangsungan bisnisnya, terutama jika beban pajak perusahaan menjadi komponen utama dari dana keluarnya (Nadhifah & Arif, 2020). Pernyataan tersebut didukung penelitian yang dilakukan oleh Anugerah et al., (2022) menyatakan bahwa *financial distress* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Maksudnya perusahaan dengan kondisi keuangannya mengalami kesulitan alias menuju kebangkrutan karena penurunan kemampuan ekonomi perusahaan. Perusahaan yang mengalami kondisi *financial distress* berindikasi akan secara agresif melakukan tindakan penghindaran pajak. Namun berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Astriyani & Safii (2022), Hisa & Haq (2023) menyatakan bahwa *financial distress* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Selanjutnya, terjadinya penghindaran pajak juga diduga dipengaruhi oleh ukuran perusahaan. Menurut penelitian yang dilakukan Resvilia et al., (2012) menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Menyimpulkan bahwa semakin besar perusahaan, semakin besar kemungkinan untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Ditandai dengan kompleks transaksi yang dilakukan, hal ini memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah yang ada untuk menghindari pajak pada setiap transaksi.

Ukuran perusahaan diduga juga dapat menjadi pemoderasi pengaruh variabel *capital intensity* dan *financial distress* terhadap penghindaran pajak.


Pernyataan tersebut didukung penelitian yang dilakukan oleh Nabila & Kartika (2023) menyatakan ukuran perusahaan dapat memperkuat pengaruh *capital intensity* terhadap penghindaran pajak. Perusahaan dikatakan besar atau kecil ditandai dengan besarnya kepemilikan aktiva tetap. Aktiva tetap yang dimiliki memberikan peluang bagi perusahaan dalam pengurangan beban pajak akibat dari penyusutan aset. Hal ini menunjukkan semakin besar ukuran perusahaan dengan intensitas modal yang tinggi, semakin tinggi kemungkinan adanya penghindaran pajak. Namun berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang dilakukan (Hermanto & Puspita, 2022) bahwa ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi pengaruh *capital intensity* terhadap penghindaran pajak. Selain itu berdasarkan penelitian yang dilakukan Suyanto & Apriliyana (2022) menyatakan ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi pengaruh antara *financial distress* terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut dikarenakan karena adanya faktor kematangan bisnis itu sendiri, perusahaan kecil yang telah matang tetapi lebih dipercaya oleh lembaga keuangan dan memiliki banyak mitra akan lebih mudah mendapatkan dana, yang mengurangi kecenderungan penghindaran pajak. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Julianty et al., 2023).

Studi sebelumnya menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak. Namun, beberapa penelitian mengenai dampak *capital intensity* dan *financial distress* terhadap penghindaran pajak belum mencapai hasil yang konsisten. Sehingga penulis merasa tema penghindaran pajak ini masih relevan untuk diteliti dengan keterbaruan yang ada. Dalam penelitian ini yang menjadi pembeda dari penelitian sebelumnya yaitu pemilihan objek penelitian. Pada penelitian sebelumnya objek yang digunakan ialah perusahaan

manufaktur, perbankan, dan kategori LQ45. Sedangkan, pada penelitian ini yaitu perusahaan sektor *property* dan *real estate* periode 2020-2022.

Penerimaan pajak di Indonesia jika dilihat dari perusahaan sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Perbandingan besaran penerimaan pajak dari perusahaan sektor *property* dan *real estate* dengan perusahaan sektor lainnya dapat dilihat pada gambar 1.2 di bawah ini.

**Gambar 1. 1**  
**Distribusi Penerimaan Pajak Sektoral di Indonesia Tahun 2022**



Sumber: <https://www.kemenkeu.go.id/home>

Dapat kita lihat dari gambar di atas bahwa potensi dari penerimaan pajak pada sektor *property* dan *real estate* tahun 2022 sebesar 4,1%. Pada tahun 2022 pertumbuhan penerimaan pajaknya menurun dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya yaitu sebesar -13,5% (yoy) dan 2,1% (yoy) tahun 2021. Penurunan ini menjadi salah satu data pendukung indikasi tindakan penghindaran pajak pada sektor *property* dan *real estate*.

Berdasarkan latar belakang di atas maka tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui “**Pengaruh *Capital Intensity* dan *Financial Distress* Terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor *Property* dan *Real Estate* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2022)**”

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah *financial distress* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang dimoderasi oleh ukuran perusahaan?
4. Apakah *financial distress* berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang dimoderasi oleh ukuran perusahaan?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini ialah untuk:

1. Mengetahui secara empiris pengaruh *capital intensity* terhadap penghindaran pajak.
2. Mengetahui secara empiris pengaruh *financial distress* terhadap penghindaran pajak.
3. Mengetahui secara empiris pengaruh *capital intensity* terhadap penghindaran pajak yang dimoderasi dengan ukuran perusahaan.
4. Mengetahui secara empiris pengaruh *financial distress* terhadap penghindaran pajak yang dimoderasi dengan ukuran perusahaan.

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi terkait bagaimana pengaruh *capital intensity* dan *financial distress* terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan bagaimana ukuran perusahaan memoderasi pengaruh kedua variabel independen terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis terkait fakto- faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak dan penelitian ini merupakan sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi di Departemen Akuntansi Universitas Andalas.

#### b. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dan sebagai bahan acuan dalam penelitian dimasa yang akan datang mengenai penghindaran pajak yang telah diteliti dalam penelitian ini.

#### c. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi pemerintah terutama Direktorat Jendral Pajak (DJP). Terkait faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak atau cara yang dilakukan wajib pajak dalam meminimalkan beban pajaknya.

## 1.5 Sistematika Penulisan

### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan pemaparan latar belakang pemilihan judul, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini dijelaskan tentang landasan teori, telaah penelitian terdahulu, kerangka konseptual dan pengembangan hipotesis.

### BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang desain penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data yang diperoleh, variabel penelitian, metode analisis data dan uji hipotesis.

### BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan uraian tentang pengujian statistik, pembuktian hipotesis, serta pembahasan hasil pengujian hipotesis yang dilengkapi dengan referensi hasil penelitian terdahulu dan dilengkapi dengan implikasi hasil penelitian .

### BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab akhir dari penelitian yang menguraikan tentang kesimpulan hasil penelitian, implikasi hasil, keterbatasan penelitian dan saran.